

**PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Ni Putu Dina Aristadewi

NPP. 29.0568

*Asdaf Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [aristadina13@gmail.com](mailto:aristadina13@gmail.com)

**ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/ Background (GAP):** *(Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Central Lampung Regency is a Regency in Lampung Province which has various kinds of problems related to order. Purpose: This study was conducted to analyze the control carried out by the Civil Service Police Unit in managing health protocols. What are the obstacles that occur, as well as the efforts that can be made in analyzing the obstacles in the field. Method: The research method used is descriptive qualitative research by purposive sampling and snowball sampling. Data were collected by interview, observation, and document techniques. Result: From the results of the analysis, it was concluded that the control carried out by the Civil Service Police Unit apparatus was considered orderly. Conclusion: This can be seen from the enforcement in accordance with the laws and regulations, mechanisms, and administrative sanctions given. The obstacles encountered can be overcome with the efforts made. Based on this conclusion, the researcher gives advice to the Satpol-PP Agency, that there is a need for training to improve the knowledge and skills of the Civil Service Police Unit apparatus.*

**Keywords:** *Control, Civil Service Police Unit*

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Kabupaten Lampung Tengah merupakan Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki berbagai macam permasalahan terkait ketertiban. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan protokol kesehatan. Kendala apa saja yang terjadi, serta upaya yang dapat dilakukan dalam menganalisis kendala-kendala di lapangan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode campuran dan analisis terhadap penertiban menurut Retno Widjayanti . Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumen. **Hasil/Temuan:** temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penertiban protokol kesehatan tergolong cukup baik. **Kesimpulan:** Dari hasil analisis diambil kesimpulan bahwa penertiban yang dilakukan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sudah dinilai tertib. Hal tersebut dapat dilihat dari penertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mekanisme, dan sanksi administratif yang diberikan. Adapun kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan.

**Kata kunci : Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja**



## I. PENDAHULUAN (15-20%)

### 1.1 Latar Belakang

Setiap negara pada umumnya mempunyai tujuan dan harapan yang diinginkan. Keinginan bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th. 1945 alinea empat berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh sebab itu maka perihal pertama yang wajib dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia ialah dengan terlebih dahulu mewujudkan ketentraman serta ketertiban di Negara sendiri. Guna mewujudkan kehidupan berbangsa serta bernegara yang tentram serta tertib diperlukan sistem pemerintahan yang baik.

Aktivitas pemerintahan yang kaitannya dengan pelayanan dasar meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Sosial Dilihat dari aktivitas pemerintahan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah salah satunya merupakan kesehatan. Kesehatan adalah perihal penting bagi masyarakat, tetapi di era saat ini sulit untuk didapat, mengingat sedang adanya wabah yang melanda dunia termasuk Indonesia yaitu *Corona Virus 2019* yang saat ini sedang menjadi pandemi diseluruh dunia tidak terkecuali Indonesia.

Melihat betapa tingginya kasus kematian akibat *Covid-19* di Indonesia, Provinsi Lampung masuk kedalam urutan kedua nasional sebagai provinsi dengan kasus kematian akibat *Covid-19* tertinggi. Tercatat pada website resmi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, adapun angka kematian yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* di Provinsi Lampung mencapai angka 2,9% dimana angka tersebut melampaui tingkat kematian global yang hanya 2,7%.

Sejalan dengan Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan data perkembangan *Covid-19* pada tanggal 29 Agustus 2021 tercatat kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 4.240 jiwa, yang telah ditetapkan sembuh 3.564 jiwa serta 533 jiwa meninggal dunia.

Dari data perkembangan *Covid-19* diatas angka kematian akibat *Covid-19* di Lampung Tengah cukup tinggi untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Th. 2020 mengenai Pedoman Adaptasi Kehidupan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* supaya warga bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Hanya dalam pelaksanaannya masih banyak warga Kabupaten Lampung Tengah yang melanggar aturan

protokol kesehatan dengan dalih kurangnya pengetahuan perihal *Covid-19*, kurangnya kesadaran guna saling menjaga satu sama lain serta tidak percaya adanya virus *Covid-19*. Pemerintah Daerah atau dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja rutin melaksanakan operasi yustisi penertiban protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Lampung Tengah terutama di tempat umum seperti pasar tradisional, jalan raya, serta tiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dalam aktivitas operasi yustisi penertiban protokol kesehatan ini tidak sedikit ditemukan warga yang tidak memakai masker dengan berbagai dalih merasa sesak serta tidak nyaman.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kegiatan penertiban terbagi menjadi dua yaitu kegiatan penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat perintah pelaksanaan kegiatan, dan prosedur. Sedangkan kegiatan penertiban tidak langsung yaitu sanksi administratif dan himbauan yang diberikan kepada masyarakat. Di dalam pelaksanaan penertiban ini ada kendala yang dihadapi, kendala ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang menjadi kendala dalam penertiban ini adalah kurangnya anggaran operasional pada saat pandemi *Covid-19* sehingga menghambat kegiatan penertiban, sumber daya aparatur yang belum bekerja dengan maksimal yang menyebabkan kegiatan penertiban berjalan tidak efektif, sarana prasarana yang belum memadai untuk kegiatan penertiban sehingga kegiatan penertiban sulit untuk dilaksanakan.

Adapun faktor eksternal yang menjadi kendala dalam kegiatan penertiban ini berasal dari masyarakat beberapa kendala yang muncul dari masyarakat itu sendiri adalah kurang percaya dengan adanya virus *Covid-19*, merasa tidak nyaman menggunakan masker, beranggapan virus *Covid-19* tidak sampai ke desa. Kemudian upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penertiban tersebut diantaranya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahaya dan dampak yang diakibatkan dari melanggar protokol kesehatan, meningkatkan konsisten Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban protokol kesehatan supaya

masyarakat lebih sering mendapatkan perhatian dan sosialisasi, meningkatkan kedisiplinan Satuan Polisi Pamong Praja dalam bekerja sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penertiban protokol kesehatan maupun konteks kegiatan operasi yustisi kepada masyarakat. Penelitian Bella Septian berjudul Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah Kota Surabaya terkait disiplin protokol kesehatan untuk memutus persebaran *Covid-19* di Taman Bungkul (Bella, 2021), menemukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani *Covid-19* di tempat berwisata pada taman bungkul melakukan beberapa tindakan yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan berorientasi nilai, tindakan rasional. Penelitian Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly (Marsudi dkk, 2021) menemukan bahwa Batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi *Covid-19* adalah dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat melakukan semua aktifitas. Penelitian Irgi Ilham Rizqi menemukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen sudah melaksanakan penertiban sesuai dengan langkah-langkah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan operasi penertiban

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, ditemukan perbedaan pada lokus penelitian dan metode yang digunakan. Beberapa perbedaan lainnya adalah penelitian Marsudi Utoyo dkk dan Irgi Ilham berfokus pada penertiban protokol kesehatan diseluruh lokus yang dicantumkan, sedangkan penelitian Bella Septian berfokus pada penertiban protokol kesehatan di sekitar Taman Bungkul. Kemudian perbedaan lainnya adalah konsep yang digunakan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan konsep penelitian milik penulis berbeda dengan penelitian Bella Septian dan Marsudi Utoyo dkk. Adapun konsep penelitian milik penulis adalah penertiban, sedangkan penelitian Bella Septian tindakan dan penelitian Marsudi Utoyo peran.

## 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Tengah

## II. METODE (5-10%)

Penulis dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menggambarkan kondisi serta fenomena yang benar terjadi selama melaksanakan penelitian di lapangan, kemudian menganalisis informasi serta data yang dikelompokkan hingga dapat ditarik kesimpulan secara umum. Penelitian deskriptif Juliansyah Noor (2013:23) merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. Pada penelitian ini penulis mengombinasikan penelitian kualitatif dengan metode induktif, hal ini karena penulis mendeskripsikan penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Sugiyono (2018:452) instrumen disebut juga alat penelitian yang dalam penelitian kualitatif merupakan peneliti itu sendiri. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Creswell (2016:254) peneliti dapat melaksanakan face to face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan via telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu).

Kemudian Bodgan dan Taylor dalam buku Lexy J.Moleong (2016:3) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh informasinya dari orang-orang dan perilaku manusia yang diamati.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Kepala bidang penegakkan Peraturan Perundang-Undangan, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat,

tokoh masyarakat, mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, Pedagang, dan Petugas Operasional Lapangan. Adapun analisisnya menggunakan Teori Penertiban Retno Widjayanti (2004) yang menyatakan bahwa penertiban ada dua jenis yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)**

Penulis menganalisis penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah menggunakan pendapat Retno Widjayanti yang menyatakan bahwa penertiban terdapat dua jenis yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1 Penertiban Protokol Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah**

Penertiban adalah suatu usaha, cara atau perbuatan agar menjadi teratur, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa penertiban pada masyarakat bertujuan untuk melaksanakan kebijakan peraturan dari pemerintah agar terwujudnya masyarakat yang dapat tertib menjalankan aturan protokol kesehatan virus corona.

Didalam penertiban dilakukan melalui dua cara yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakkan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, surat perintah pelaksanaan kegiatan, dan prosedur.

Peraturan Perundang-Undangan, Dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsinya aparat Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan agar tugas dan tanggungjawabnya berjalan sesuai dengan prosedur. Selain peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menjalankan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah.

Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan, Saat bertugas di lapangan sebagai seorang pelayan masyarakat kita wajib melakukan tugas dengan baik dan didasari surat perintah

pelaksanaan kegiatan dari Kepala Daerah yaitu Bupati yang diperintahkan langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah.

Prosedur, Prosedur adalah cara kerja, dalam melaksanakan penertiban tentu harus melalui prosedur yang sudah diatur agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu sebuah ketertiban.

Penertiban tidak langsung dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberikan sanksi administratif yang berupa denda dan himbauan berupa tulisan dan gambar yang bisa dibaca di tempat-tempat umum dan diakses melalui website Satuan Polisi Pamong Praja.

Sanksi Administratif, Salah satu penertiban secara tidak langsung kepada masyarakat adalah sanksi administratif yang dimana sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan bukan dalam bentuk tindakan fisik tetapi dikenakan sanksi berupa pemungutan biaya atau denda. Hal ini tujuannya agar masyarakat berfikir untuk melanggar aturan terkait ketertiban karena akan dikenakan sanksi berupa denda sehingga secara tidak langsung penertiban ini yang membuat masyarakat takut akan dikenakan denda.

Himbauan, Ada beberapa himbauan yang dituangkan berupa gambar atau tulisan yang bisa digunakan sebagai media penertiban secara tidak langsung contohnya adalah pemasangan banner, reklame, dan baliho di tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi dan dilintasi masyarakat agar tulisan yang berisi tentang penertiban bisa dibaca masyarakat sehingga masyarakat lebih sering membaca dan harapannya bisa untuk dilaksanakan.

### **3.2 Kendala dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan**

Setiap pelaksanaan penertiban khususnya penertiban protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar adapun kendala yang terjadi di lapangan disebabkan karena dua faktor yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal.

Faktor internal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan diantaranya anggaran operasional yang terbatas, sumber daya aparatur yang belum bekerja dengan maksimal, sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya pemeliharaan.

Faktor eksternal yang menjadi kendala dalam penertiban protokol kesehatan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, merasa tidak nyaman menggunakan masker, menggunakan masker merusak penampilan, anggapan bahwa virus corona tidak sampai di desa.

### **3.3 Upaya Penertiban Dalam Mengatasi Pelanggar Protokol Kesehatan**

Salah satu keberhasilan instansi adalah mampu memperbaiki dan menghadapi kendala yang terjadi di lapangan. Begitu juga yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi kendala berusaha melakukan upaya yang dapat membantu menyelesaikan kendala tersebut diantaranya:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi merupakan kegiatan yang memberikan informasi kepada orang yang tentunya memiliki tujuan. Salah satu upaya dalam mengatasi masyarakat yang tidak mematuhi kesehatan adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya

2. Konsisten Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan operasi penertiban terkait protokol kesehatan

Konsisten adalah tindakan yang perlu terus dilakukan, dalam melaksanakan operasi penertiban tidak cukup dilakukan sekali atau dua kali tetapi harus rutin oleh karena itu perlu konsisten dari Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Meningkatkan Profesionalisme dalam melaksanakan Penertiban

Profesionalisme dalam bekerja itu sangat penting, dalam situasi dan kondisi seperti apa pun diharapkan tetap bisa bekerja secara profesional hal ini yang perlu terus ditingkatkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program penertiban protokol kesehatan memberikan banyak dampak positif di lingkungan masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah pasien yang terkena dampak virus *Covid-19*. Penertiban protokol kesehatan juga merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mengurangi jumlah kasus setiap harinya. Penulis menemukan temuan penting yakni Satuan Polisi Pamong Praja bekerja dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan, Tni, dan Polri dalam melaksanakan penertiban protokol kesehatan yang turun langsung ke lapangan. Sama halnya dengan temuan Irgi Ilham bahwa penertiban protokol kesehatan dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus yang terinfeksi virus *Covid-19* dengan melakukan operasi yustisi ke lapangan (Irgi Ilham,2021), masyarakat Kabupaten Lampung tengah merupakan kunci berjalannya program penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Layaknya program lainnya, penertiban protokol kesehatan ini juga masih memiliki beberapa kekurangan , diantaranya kurangnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan penertiban protokol kesehatan di lapangan hal itu karena terjadi pemangkasan anggran di masa pandemi *Covid-19* saat ini. Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah alokasi anggaran dan kesadaran masyarakat yang tinggi, serta sumber daya aparatur yang professional dalam menjalankan tugas.

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mematuhi aturan yang berlaku dalam hal ini tertib protokol kesehatan tanpa pengawasan oleh aparatur Satpol-PP masyarakat memiliki kesadarang diri masing-masing untuk saling menjaga satu sama lain agar virus *Covid-19* ini tidak menyebar sehingga angka kasus *Covid-19* dapat menurun bahkan tidak lagi kasus-kasus baru (Bella Septian Ananda, 2020).

### 3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat tertibnya masyarakat terhadap protokol kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah yakni kurangnya kesadaran untuk mengenakan masker, merasa tidak nyaman dalam menggunakan masker, dan beranggapan masker merusak penampilan.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penertiban yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja sudah dikatakan baik dari segi penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Surat perintah pelaksanaan kegiatan, dan Prosedur. Sedangkan penertiban tidak langsung juga sudah berjalan dengan baik melalui sanksi administratif dan himbauan yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar.

Adapun kendala dalam melaksanakan penertiban Protokol Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut: Anggaran operasional yang terbatas, Sumber Daya Aparatur yang belum bekerja dengan maksimal, Saran dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya pemeliharaan, Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap virus *Covid-19*

Kemudian upaya yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan adalah sebagai berikut: Menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa Virus Corona ini ada dimana saja dan dapat menyerang siapa saja, Konsisten Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan operasi terkait protokol kesehatan, Meningkatkan Profesionalisme dalam melaksanakan penertiban, Meningkatkan Kedisiplinan Satuan Polisi Pamong Praja.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama waktu. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu Kabupaten sajasebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Retno Widjayanti.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA.**

- Noor, Juliansyah. 2016. *Metodologi Penelitian :Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Widjayanti, Retno, “Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)” (Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, 2000)
- Bella Septian Ananda, *Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Terkait Disiplin Protokol Kesehatan Untuk Memutus Persebaran Covid-19 di Taman Bungul*, (2021),226-42